



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 205 /Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi mengeluarkan kebijakan merdeka belajar yang diwujudkan dengan Kurikulum Belajar, untuk tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa kebijakan merdeka belajar melalui Kurikulum Merdeka memberikan paradigma pembelajaran baru yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik untuk pemulihan pembelajaran agar terjamin layanan pendidikan yang lebih berkualitas dalam proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar, serta mengoptimalkan keragaman karakteristik pada Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka mempunyai tugas:
1. menyusun program kerja yang akan diimplementasikan dalam rangka penguatan implementasi Kurikulum Merdeka;
  2. melaksanakan penguatan implementasi Kurikulum Merdeka melalui sosialisasi dan bimbingan teknis;
  3. melaksanakan penguatan implementasi Kurikulum Merdeka dengan mengaktifkan komunitas – komunitas belajar;
  4. mengembangkan berbagai praktik baik sesuai *branding* Satuan Pendidikan masing-masing;
  5. melaksanakan pendampingan kepada Satuan Pendidikan melalui monitoring;
  6. melakukan menyusun laporan hasil monitoring/pendampingan dengan Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan karakter di masing-masing Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/205/Kept/403.013/2022

TANGGAL: 5 September 2022

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati	
2.	Pembina	2. Wakil Bupati	
3.	Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah	
a.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
b.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
c.	Koordinator jenjang TK/PAUD	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
d.	Koordinator jenjang Pendidikan Dasar	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	
e.	Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<p>Kelompok Kerja :</p> <p>a. Kelompok Kerja Pendampingan Manajerial</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>b. Kelompok Kerja Pendampingan Digitalisasi Sekolah</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Kelompok Kerja Pendampingan Pembelajaran</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Dra. Atik Darmawanti, M.Pd</p> <p>1. Priyanto, M.Pd</p> <p>2. Titik Sudarti, M.Pd</p> <p>3. Ike Risana Sukmaningrum Kun Hariyati, S.Pd</p> <p>4. Sumini, S.Pd, M.Pd</p> <p>Ari Wahyu Kurnianto, S.Si., M.Pd</p> <p>1. Patmawati Kusuma Windiarti, S.Kom</p> <p>2. Seno, M.Pd</p> <p>3. Agus Setiyo Djatmono, S.Pd</p> <p>4. Novi Kurniawan, S.Kom., M.Kom</p> <p>Sukemi, S.Pd, M.Pd</p> <p>1. Suhadi, S.Pd, M.Pd</p> <p>2. Agus Suprianto, S.Pd., M.Pd</p>	<p>Pengawas SMP</p> <p>Pengawas SD</p> <p>Kepala SMP Negeri 1 Magetan</p> <p>Kepala SD Negeri Genilangit 1</p> <p>Pengawas TK</p> <p>Pengawas SD</p> <p>Pengawas SMP</p> <p>Kepala SMP Negeri 2 Parang</p> <p>Kepala SD Negeri Baron 1</p> <p>Pengajar Praktik SMP Negeri 1 Magetan</p> <p>Pengawas SMP</p> <p>Pengawas SMP</p> <p>Pengajar Praktik SMP Negeri 3 Kawedanan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>d. Kelompok Kerja Pendampingan Asesmen</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>e. Kelompok Kerja Pendampingan Lingkungan Belajar</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>3. Yuni Purwandari, M.Pd</p> <p>4. Siti Romlah, S.Pd.AUD</p> <p>5. Supardi, S.Pd</p> <p>Irawan, S.Pd., M.Pd</p> <p>1. Titik Sayuti, S.Pd., M.Pd</p> <p>2. Agus Sunadi, S.Pd., M.Pd</p> <p>3. Sri Budi Prabowo, S.Pd</p> <p>4. Asri Nur Firmawati, S.Pd</p> <p>Suparman, S.Pd., M.M</p> <p>1. Darwati, S.Pd., M.Pd</p> <p>2. Sri Hartini, S.Pd</p> <p>3. Aprilya Teguh Rahayu, S.Pd</p> <p>4. Yunik Suryandari, S.Pd</p>	<p>Kepala SD Negeri Milangasri 1</p> <p>Kepala KB AS Salam</p> <p>Guru Penggerak SMP Negeri 4 Magetan</p> <p>Pengawas SMP</p> <p>Pengawas SD</p> <p>Kepala SMP Negeri 4 Magetan</p> <p>Kepala SD Negeri Sumbersawit 3</p> <p>Pengawas TK</p> <p>Pengawas SMP</p> <p>Pengawas SD</p> <p>Kepala SD Negeri Ngancar 1</p> <p>Kepala SD Negeri Banyudono 2</p> <p>Kepala TK Hidayatul Umah</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
	f. Kelompok Kerja Pendampingan Projek Profil Pelajar Pancasila 1) Koordinator 2) Anggota	Bambang Catur Sulistyono, M.Pd 1. Wagimin., S.Pd 2. Endang Rukmini, M.Pd 3. Supeni Ernawati, SS, S.Pd 4. Suratiningsih, S.Pd.AUD	Pengawas SMP Pengawas SMP Kepala SMP Negeri 1 Barat Kepala SD Negeri Lemahbang Guru TK Negeri Pembina Kawedanan

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004